



**WALIKOTA KOTAMOBAGU
PROVINSI SULAWESI UTARA**

**PERATURAN WALIKOTA KOTAMOBAGU
NOMOR 17 TAHUN 2017**

T E N T A N G

**TATA CARA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
SANGADI ANTARWAKTU**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA KOTAMOBAGU**

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 45 Peraturan Pemerintah 43 Tahun 2014 Paragraf 2 tentang Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pemilihan Sangadi Antarwaktu;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Kotamobagu di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4860);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Negara Republik Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
7. Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pemilihan Sangadi;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA KOTAMOBAGU TENTANG TATA CARA PENYELENGARAAN PEMILIHAN SANGADI ANTARWAKTU

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Kotamobagu sebagai Daerah Otonom.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Walikota adalah Walikota Kotamobagu.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kotamobagu.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai

Perangkat Daerah.

6. Desa adalah Desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau sangadi dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Desa.
8. Sangadi adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
9. Penjabat Sangadi adalah seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.
10. Pemilihan Sangadi Antarwaktu adalah pemilihan Kepala Desa yang dilaksanakan melalui Musyawarah Desa.
11. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa khusus untuk pelaksanaan Pemilihan Sangadi.
12. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari Penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
13. Perangkat Desa adalah pembantu Kepala Desa dalam menjalankan tugas, wewenang, dan kewajibannya

terdiri dari atas Sekretaris Desa, Pelaksana Kewilayahan dan Pelaksana Teknis.

14. Panitia Pemilihan adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Sangadi dengan memberikan kewenangan mekanisme untuk unsur keterwakilan 2 (dua) orang pemilih dengan hasil musyawarah atau mufakat dan dengan disertai berita acara dari masing-masing unsur keterwakilan untuk diserahkan ke Panitia Pemilihan.
15. Unsur masyarakat terdiri dari Unsur Lembaga Kemasyarakatan dan Tokoh Masyarakat.
16. Unsur Lembaga Kemasyarakatan dapat dari unsur Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa, unsur Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, Unsur Karang Taruna, Rukun Tetangga atau Rukun Warga.
17. Tokoh Masyarakat dapat dari tokoh agama, tokoh wanita, tokoh pemuda, tokoh pendidikan, perwakilan kelompok tani, nelayan perajin, pemerhati perempuan dan perlindungan anak, dan/atau perwakilan masyarakat miskin.

BAB II

PEMILIHAN SANGADI ANTARWAKTU

Pasal 2

- (1) Pemilihan Sangadi Antarwaktu dilaksanakan melalui Musyawarah Desa.
- (2) Musyawarah Desa yang diselenggarakan khusus untuk pelaksanaan Pemilihan Sangadi Antarwaktu dilaksanakan paling lama dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak Sangadi diberhentikan dengan Tahapan sebagai berikut :
 - a. Persiapan
 - b. Pelaksanaan Musyawarah Desa
 - c. Pelaporan.

Pasal 3

Panitia Pemilihan sebelum menyelenggarakan Musyawarah Desa, dilakukan kegiatan meliputi :

- a. BPD membentuk Panitia Pemilihan dengan keanggotaan terdiri dari unsur Perangkat Desa, unsur lembaga Kemasyarakatan Desa, dan Tokoh Masyarakat yang bersifat mandiri dan tidak memihak, paling lama 15 (lima belas) hari sejak Kepala Desa diberhentikan, dengan ketentuan :
 1. Panitia Pemilihan ditetapkan dengan keputusan BPD
 2. Susunan keanggotaan Panitia Pemilihan terdiri dari :
 - a) Ketua merangkap anggota;
 - b) Sekretaris merangkap anggota;
 - c) Bendahara merangkap anggota; dan
 - d) Beberapa anggota sebagai seksi-seksi
 3. Panitia Pemilihan mempunyai tugas :
 - a) Mengajukan rancangan biaya pemilihan Sangadi Antarwaktu
 - b) Menyusun dan menetapkan tata tertib pemilihan Sangadi;
 - c) Penyediaan peralatan, perlengkapan, dan tempat musyawarah desa;
 - d) Menentukan pelaksanaan Pemilihan Sangadi;
 - e) Mengumumkan dan menerima pendaftaran bakal Calon Sangadi;
 - f) Melakukan pemeriksaan/ penelitian berkas Calon Sangadi;
 - g) Menetapkan Calon Sangadi;
 - h) Menetapkan Calon Sangadi Terpilih Antarwaktu; dan
 - i) Menyiapkan segala sesuatu dalam rangka Pemilihan Sangadi Antarwaktu.
 4. Panitia Pemilihan wajib berlaku jujur, adil, transparan, dan penuh tanggung jawab.

5. Dalam melaksanakan tugasnya Panitia Pemilihan bertanggung jawab kepada BPD.
- b. Dalam hal anggota Panitia Pemilihan berhenti yang bersangkutan diberhentikan dari keanggotaan Panitia Pemilihan dan diganti melalui rapat yang diselenggarakan oleh BPD.
- c. Pergantian anggota Panitia Pemilihan ditetapkan dengan keputusan BPD.
- d. Panitia Pemilihan mengumumkan dan melakukan pendaftaran bakal calon Sangadi Antarwaktu dalam jangka 7 (tujuh) hari.
- e. Kepala Desa Antarwaktu harus dipilih melalui musyawarah desa oleh peserta musyawarah dari calon yang memenuhi syarat.

Pasal 4

Calon Sangadi Antarwaktu harus memenuhi syarat :

- a. Warga Negara Republik Indonesia;
- b. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. Berijazah paling rendah Sekolah Menengah Pertama dan/ atau sederajat;
- d. Berumur paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
- e. Bersedia dicalonkan menjadi Sangadi dan tidak akan mengundurkan diri dalam proses pemilihan apabila telah ditetapkan menjadi calon Kepala Desa;
- f. Bersedia bertempat tinggal di desa yang bersangkutan selama menjabat;
- g. Terdaftar sebagai penduduk desa dan bertempat tinggal di desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran;
- h. Belum pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
- i. Sehat Jasmani dan Rohani;
- j. Tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
- k. Perangkat Desa yang akan mencalonkan diri dalam pemilihan Sangadi disamping memenuhi persyaratan pada huruf (a) sampai dengan huruf (j) diatas, harus

mendapatkan izin cuti dari Sangadi sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai bakal calon Sangadi sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih;

- l. Anggota BPD yang akan mencalonkan diri sebagai Sangadi Antarwaktu disamping memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf (a) sampai dengan huruf (j) diatas, harus mendapatkan izin cuti dari pimpinan BPD sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai bakal calon Sangadi sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih;
- m. Aparatur Sipil Negara (ASN) yang akan mencalonkan diri dalam pemilihan Sangadi Antarwaktu disamping memenuhi syarat pada huruf (a) sampai dengan huruf (j) diatas, harus mendapatkan izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian dan mendapatkan izin cuti dari Walikota sejak ditetapkan sebagai calon sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.

Pasal 5

- (1) Penduduk Desa setempat yang akan mencalonkan diri dalam pemilihan Sangadi Antarwaktu mengajukan surat lamaran tertulis ditujukan kepada Ketua BPD melalui Panitia Pemilihan.
- (2) Surat lamaran tertulis harus dilampiri syarat – syarat sebagaimana dimaksud pada pasal 4 (empat) diatas.
- (3) Panitia Pemilihan menerima berkas pendaftaran dan memberikan tanda terima pendaftaran.
- (4) Setelah berakhirnya waktu pendaftaran, Panitia Pemilihan melakukan penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi bakal calon Sangadi.
- (5) Penelitian kelengkapan persyaratan administrasi disertai dengan klarifikasi pada instansi yang berwenang yang dilengkapi dengan surat keterangan yang berwenang.
- (6) Penelitian kelengkapan persyaratan administrasi dan keabsahan administrasi serta klarifikasi dilaksanakan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari.

- (7) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat 6 (enam), dituangkan dalam berita acara hasil penelitian kelengkapan dan keabsahan bakal calon Sangadi Antarwaktu.
- (8) Berita acara ditandatangani oleh ketua panitia dan sekurang – kurangnya 2 (dua) orang anggota Panitia Pemilihan.
- (9) Panitia Pemilihan menetapkan calon Sangadi yang berhak dipilih dalam Musyawarah Desa berjumlah paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak (tiga) orang, dan apabila terjadi kelebihan pendaftaran Calon Sangadi lebih dari 3 (tiga) orang akan diseleksi dan disaring sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh Panitia Pemilihan setempat.
- (10) Penetapan calon Sangadi Antarwaktu yang berhak dipilih dalam Musyawarah Desa ditetapkan dengan keputusan Panitia Pemilihan setelah mendapatkan pengesahan oleh Musyawarah Desa.
- (11) Pengesahan calon Sangadi Antarwaktu yang berhak dipilih dapat melalui pemilihan langsung melalui pemungutan suara.

Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan Musyawarah Desa pemilihan Sangadi Antarwaktu dipimpin oleh Ketua BPD.
- (2) Panitia Pemilihan menentukan pelaksanaan pemilihan Sangadi Antarwaktu setelah disepakati dalam Musyawarah Desa.
- (3) Dalam menentukan pelaksanaan pemilihan Sangadi Antarwaktu dengan mengutamakan pelaksanaan pemilihan Sangadi melalui musyawarah atau mufakat.
- (4) Dalam hal pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Antarwaktu melalui musyawarah dan mufakat tidak dapat dilaksanakan, maka pemilihan Kepala Desa Antarwaktu dilaksanakan melalui pemilihan secara langsung.
- (5) Pemilihan secara langsung dilaksanakan melalui pemungutan suara.

- (6) Dalam pemilihan Kepala Desa secara langsung seluruh peserta Musyawarah Desa yang hadir dan telah mengisi daftar hadir menggunakan hak pilihnya.
- (7) Calon Sangadi yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai calon Sangadi terpilih.
- (8) Dalam hal jumlah Calon Sangadi terpilih yang memperoleh suara terbanyak sama lebih dari 1 (orang), dilakukan pemilihan ulang dan hanya diikuti oleh calon Sangadi yang memperoleh suara terbanyak sama.
- (9) Hasil pemilihan Sangadi melalui Musyawarah Desa dituangkan dalam berita acara hasil pemilihan Kepala Desa melalui Musyawarah Desa setelah memperoleh pengesahan oleh Musyawarah Desa.
- (10) Berita acara hasil pemilihan Sangadi melalui Musyawarah Desa ditandatangani oleh ketua Panitia dan sekurang – kurangnya 2 (dua) orang anggota Panitia Pemilihan.
- (11) Berdasarkan berita acara Panitia Pemilihan menetapkan Calon Sangadi Terpilih melalui Musyawarah Desa dengan keputusan Panitia Pemilihan.

Pasal 7

- (1) Panitia Pemilihan menyampaikan hasil pemilihan Sangadi melalui Musyawarah Desa kepada BPD paling lambat 7 (tujuh) hari sejak pengesahan Calon Kepala Desa Terpilih oleh Musyawarah Desa.
- (2) Laporan Panitia Pemilihan kepada BPD disampaikan secara tertulis dengan dilampiri :
 - a. Keputusan Panitia pemilihan tentang Calon Sangadi melalui Musyawarah Desa;
 - b. Berita acara hasil pemilihan Sangadi melalui Musyawarah Desa; dan
 - c. Berkas lamaran Calon Sangadi Terpilih.
- (3) BPD melaporkan Calon Sangadi Terpilih hasil Musyawarah Desa kepada Walikota melalui Camat

paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan dari Panitia Pemilihan.

- (4) Laporan BPD disampaikan secara tertulis Kepada Walikota melalui Camat dengan dilampiri :
 - a. Berita acara hasil pemilihan Sangadi melalui Musyawarah Desa;
 - b. Keputusan Panitia Pemilihan tentang Calon Sangadi Terpilih melalui Musyawarah Desa; dan
 - c. Berkas lamaran Calon Sangadi Terpilih.
- (5) Walikota menetapkan pengesahan dan pengangkatan Calon Sangadi Antarwaktu Terpilih melalui Musyawarah Desa dengan Keputusan Walikota berdasarkan laporan dari BPD.
- (6) Keputusan Walikota paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan dari BPD.
- (7) Walikota melantik Sangadi Terpilih Antarwaktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ditetapkan keputusan Walikota tentang Penetapan Pengesahan dan Pengangkatan Calon Sangadi Terpilih Antarwaktu.
- (8) Sebelum memangku jabatannya, Sangadi terpilih bersumpah/ berjanji
- (9) Sumpah/ Janji sebagaimana dimaksud pada ayat (8) sebagai berikut :

“ Demi Allah/ Tuhan, saya bersumpah/ berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Sangadi dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai Dasar Negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”

BAB III
PEMBIAYAAN





Pasal 8

- (1) Biaya pemilihan Sangadi Antarwaktu dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kotamobagu.
- (2) Dana Bantuan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa untuk kebutuhan pada Pelaksanaan Pemungutan Suara.

BAB IV
PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penetapannya dalam Berita Daerah Kota Kotamobagu.

No	Pengelola	Paraf
1	Sekretaris Daerah	
2	Asisten Pemerintahan	
3	Kabag Hukum	
4	Kabag Pemerintahan	

Ditetapkan di Kotamobagu
Pada tanggal 30 Mei 2017
WALIKOTA KOTAMOBAGU


TATONG BARA

Diundangkan di Kotamobagu
Pada tanggal 30 Mei 2017


SEKRETARIS DAERAH

TAHLIS GALLANG, S.IP. MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19730308 199311 1 001